

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (DAK)
TAHUN 2019**

OPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit III	: KPHL Agama Raya
Program	: Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Terlaksananya Penanaman pada Lahan Kritis
Kegiatan	: Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK)
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya Penanaman pada Lahan Kritis
Keluaran (Output)	: Penurunan Jumlah Lahan Kritis, Banjir dan Tanah Longsor
Volume	: 100
Satuan Ukur	: Hektar

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

2. Gambaran Umum

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Berdasarkan kondisi kerapatan tegakan awal, reboisasi dibedakan menjadi dua kegiatan yaitu penanaman intensif dan pengayaan tanaman. Penanaman intensif ditujukan untuk lokasi yang memiliki populasi tegakan/anakan awal paling banyak 200 batang per hektar, sedangkan pengayaan tanaman ditujukan untuk menambah populasi tegakan awal berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sejumlah 200-400 batang per hektar. Namun apabila populasi tegakan awal lebih besar dari 400 batang per hektar cukup diadakan pengamanan sehingga diharapkan akan menjadi hutan kembali secara suksesi alami.

Tujuan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) baik reboisasi murni maupun pengayaan tanaman di Kawasan Hutan Lindung bertujuan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.

Kegiatan pemeliharaan tanaman tahun pertama dilaksanakan pada lokasi pembuatan tanaman tahun 2018 seluas 100 Hektar untuk memelihara anakan pohon hasil penanaman tersebut, terutama untuk melakukan penggantian tanaman yang mati.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) adalah Aparatur KPHL Agam Raya (Internal), instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi penanaman dan *stake holder* lainnya (eksternal).

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan aparatur UPTD KPHL Agam Raya, masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan Pihak Ketiga.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK)

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN											
	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
Belanja Bahan Pakai Habis												
Belanja Bahan / Material												
Belanja Cetak dan Penggandaan												
Belanja Perjalanan Dinas												
Honarium Non PNS												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) adalah selama 1 tahun mulai dari bulan Januari 2019 s/d Desember 2019.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) adalah sebesar Rp 207.710.000,- (Dua ratus tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) Lebih rinci dapat dilihat pada Rincian Anggaran Biaya terlampir.

Lubuk Basung, Januari 2019
Kepala UPTD KPHL Agam Raya

Ir. AFNIWIRMAN
NIP. 19671012 199302 1 002

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(KPHL) AGAM RAYA



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit III	: KPHL Agam Raya
Program	: Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Terlaksananya Penanaman pada Lahan Kritis
Kegiatan	: Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) Tahun 2019
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya Penanaman pada Lahan Kritis
Keluaran (Output)	: Penurunan Jumlah Lahan Kritis, Banjir dan Tanah Longsor
Volume	: 100
Satuan Ukur	: Hektar